



P E N E T A P A N

Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Sru

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serui yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

FATMAWATI YOWEI

Lahir Kawipi pada tanggal 21 November 1980,
Agama Kristen Protestan, Jenis kelamin
Perempuan, Warga Negara Indonesia,
Pekerjaan ibu rumah tangga, Beralamat di
Jalan Bobo RT.002. RW.003, Banawa, Distrik
Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen,
Papua, Email : Aciskayoi@gmail.com,

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa bukti surat;

Setelah mendengar keterangan Saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 29 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serui pada tanggal 6 November 2024 di bawah register perkara perdata permohonan Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Sru, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Almarhum Andarias Nikolas Alex Kayoi pada 10 Oktober 2011 sesuai akta perkawinan nomor 9105-KW-10102011-0001 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Yapen tertanggal 11 April 2014;
2. Bahwa suami pemohon sudah meninggal pada 3 September 2023 sesuai akta kematian nomor 9105-KM-12092023-0001 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Yapen tertanggal 12 September 2013.
3. Bahwa sebelum perkawinan, pemohon dan suami pemohon telah dikaruniai 2

Halaman 1 dari 11 - Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Sru.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang anak, yakni Tonny Arnolius Kayoi, anak laki-laki, lahir di Banawa tanggal 29 November 2003 sesuai akta kelahiran nomor 9105-LT-10102011-0001 dan Billiando Rendi Fernando Kayoi, anak laki-laki, lahir di Banawa tanggal 9 November 2004 sesuai akta kelahiran nomor 9105-LT-10102011-0002;

4. Bahwa kedua anak tersebut di atas adalah benar anak kandung dari pemohon dan suami Pemohon;
5. Bahwa untuk kepastian hukum status anak tersebut, pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak di Pengadilan Negeri Serui;

berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon kehadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Serui kiranya berkenan mengabulkan permohonan ini dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan pengesahan anak laki-laki yang bernama Tonny Arnolius Kayoi yang lahir di Banawa tanggal 29 November 2003 sesuai akta kelahiran nomor 9105-LT-10102011-0001, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Yapen tertanggal 1 November 2023 dan anak laki-laki yang bernama Billiando Rendi Fernando Kayoi yang lahir di Banawa tanggal 9 November 2004 sesuai akta kelahiran nomor 9105-LT-10102011-0002 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Yapen tertanggal 1 November 2023, yang diajukan oleh Pemohon adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan Pengesahan Anak ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Yapen, agar selanjutnya Pengesahan Anak tersebut dicatat pada Register Pengesahan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengesahan Anak;
4. Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini;

Apabila berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

Halaman 2 dari 11 - Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Sru.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 9105016111840001 atas nama Fatmawati Yowei, tanggal 06 November 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9105011209230001 atas nama kepala keluarga Fatmawati Yowei, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Yapen tanggal 12 September 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan 9105-KW-10102011-0001 atas nama Andarias Nikolas Alex Kayoi dengan Fatmawati Yowei oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Yapen tanggal 11 April 2014, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9105-LT-10102011-0001 atas nama Tonny Arnolius Kayoi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Yapen, tanggal 01 November 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9105-LT-10102011-0002 atas nama Billiando Rendi Fernando Kayoi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Yapen, tanggal 01 November 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 9105-KM-12092023-0001 atas nama Andarias Nikolas Alex Kayoi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Yapen, tanggal 12 September 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/1070/KT-X/2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Tarau tertanggal 25 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/1071/KT-X/2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Tarau tertanggal 25 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-8 tersebut di atas telah diberi meterai cukup dan sudah dinazegellen, kemudian telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh karenanya berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Halaman 3 dari 11 - Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Sru.



Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) Saksi yaitu :

1. Saksi **YOHANES RIO IMBIRI**, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah Saudara dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal Jalan Bobo Kampung Banawa, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan;
 - Bahwa Saksi dihadirkan terkait dengan Permohonan Pemohon mengenai Pengesahan Anak;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Andarias Nikolas Alex Kayoi sekitar tahun 2011;
 - Bahwa Pemohon sudah dikaruniai 2 (dua) yang masing-masing diberi nama Tonny Arnolius Kayoi dan Biliando Rendi Fernando Kayoi;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi anak-anak Pemohon lahir sebelum Pemohon dengan suaminya melangsungkan pernikahan, namun Saksi tidak ingat tahun berapa anak-anak pemohon lahir;
 - Bahwa pada tanggal 03 September 2023 Suami Pemohon sudah meninggal dunia dikarenakan Sakit;
 - Bahwa semasa hidup Suami Pemohon Almarhum Andarias Nikolas Alex Kayoi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagai Guru;
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk mengajukan permohonan pengesahan kedua anak karena keduanya memang benar anak kandung Pemohon dan Suaminya Almarhum Andarias Nikolas Alex Kayoi;Terhadap keterangan Saksi, Pemohon membenarkannya dan tidak berkeberatan;
2. Saksi **PETERSINA KAYOI**, di bawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah Saudara dari Pemohon;

Halaman 4 dari 11 - Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Sru.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal Jalan Bobo Kampung Banawa, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan;
- Bahwa Saksi dihadirkan terkait dengan Permohonan Pemohon mengenai Pengesahan Anak;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Andarias Nikolas Alex Kayoi sekitar tahun 2011;
- Bahwa Pemohon sudah dikaruniai 2 (dua) yang masing-masing diberi nama Tonny Arnolius Kayoi lahir pada tanggal 29 November 2003 dan Biliando Rendi Fernando Kayoi lahir pada tanggal 9 November 2004;
- Bahwa sepengetahuan Saksi anak-anak Pemohon lahir sebelum Pemohon dengan suaminya melangsungkan pernikahan;
- Bahwa pada tanggal 03 September 2023 Suami Pemohon sudah meninggal dunia dikarenakan Sakit;
- Bahwa semasa hidup Suami Pemohon Almarhum Andarias Nikolas Alex Kayoi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagai Guru;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk mengajukan permohonan pengesahan kedua anak karena keduanya memang benar anak kandung Pemohon dan Suaminya Almarhum Andarias Nikolas Alex Kayoi;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Penetapan dan merupakan rangkaian kesatuan bagian yang tidakterpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Adalah untuk mengesahkan anak-anak kandung Pemohon dengan Suami Pemohon bernama Andarias Nikolas Alex Kayoi bernama Tonny Arnolius Kayoi dan Biliando Rendi Fernando Kayoi;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon

Halaman 5 dari 11 - Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Sru.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 s/d. P-8 dan 2 (dua) orang Saksi yang diajukan dipersidangan telah didengar keterangannya di bawah sumpah/janji, yang kekuatan dari bukti-bukti Pemohon tersebut akan dipertimbangkan selanjutnya dibawah ini;

Menimbang bahwa, berdasarkan pasal 283 RBG, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon tersebut terlebih dahulu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Serui berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*, kemudian setelah memperhatikan bukti surat **P-1 (Kartu Tanda Penduduk)** dan **P-2 (Kartu Keluarga)** Pemohon bertempat tinggal di Jalan Bobo RT.002. RW.003, Banawa, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen Hakim berpendapat, oleh karenamua telah tepat apabila permohonan Pemohon ditujukan di Pengadilan Negeri Serui guna memeriksa dan memutus permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan "Apakah permohonan Pemohon untuk sah kedua anak yang bernama Tonny Arnolius Kayoi yang lahir di Banawa tanggal 29 November 2003 sesuai akta kelahiran nomor 9105-LT-10102011-0001, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Yapen tertanggal 1 November 2023 dan Billiando Rendi Fernando Kayoi yang lahir di Banawa tanggal 9 November 2004 sesuai akta kelahiran nomor 9105-LT-10102011-0002 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Yapen tertanggal 1 November 2023, yang diajukan oleh Pemohon adalah sah menurut hukumersebut beralasan hukum?

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **P-3 (Kutipan Akta Perkawinan)** atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kepulauan Yapen yang telah dibenarkan oleh Para Saksi menerangkan bahwa telah dilangsungkan Perkawinan antara Andarias Nikolas Alex Kayoi dengan Fatmawati Yowei dihadapan pemuka agama kristen pada tanggal 26 Desember 2010 yang kemudian pernikahan tersebut dicatatkan pada tanggal 10 Oktober 2011;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **P-4 (Kutipan Akta Kelahiran)**

Halaman 6 dari 11 - Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Sru.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dibenarkan oleh Saksi menerangkan bahwa anak Laki-laki bernama Tonny Arnolius Kayoi yang lahir di Banawa, 29 November 2003 adalah anak dari pasangan Andarias Nikolas Alex Kayoi dengan Fatmawati Yowei;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **P-5 (Kutipan Akta Kelahiran)** yang telah dibenarkan oleh Saksi menerangkan bahwa anak Laki-laki bernama Billiando Rendi Fernando Kayoi yang lahir di Banawa, 9 November 2004 adalah anak dari pasangan Andarias Nikolas Alex Kayoi dengan Fatmawati Yowei;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **P-6 (Kutipan Akta Kematian)** yang telah dibenarkan oleh Para Saksi menerangkan bahwa Almarhum Andarias Nikolas Alex Kayoi pada tanggal 3 September 2023 telah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **P-7 (Surat Keterangan Anak)** yang telah dibenarkan oleh Para Saksi yang menerangkan bahwa Anak bernama Tonny Arnolius Kayoi adalah benar anak kandung pertama dari pernikahan antara Andarias Nikolas Alex Kayoi dengan Fatmawati Yowei/Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **P-8 (Surat Keterangan Anak)** yang telah dibenarkan oleh Para Saksi yang menerangkan bahwa Anak bernama Billiando Rendi Fernando Kayoi adalah benar anak kandung kedua dari pernikahan antara Andarias Nikolas Alex Kayoi dengan Fatmawati Yowei/Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dalam permohonan Pemohon dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah maksud permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan "*peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, **pengesahan anak**, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*" jo. Pasal 50 ayat (1) Setiap

Halaman 7 dari 11 - Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Sru.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan. (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara. (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pasal 52 ayat 1 *Pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap tuhan Yang Maha Esa dilakukan dan ayat 2 berdasarkan penetapan pengadilan Pencatatan atas pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas setelah mempelajari bukti surat yakni Kutipan Akta Perkawinan (Vide Bukti P-3) dan Kutipan Akta Kelahiran (vide bukti P-4, P-5), Kutipan Akta Kematian (vide bukti P-6) Surat Keterangan Anak (vide bukti P-7,P-8) serta dihubungkan keterangan Para Saksi, telah terungkap fakta dipersidangan yang menerangkan bahwa Pemohon dengan suaminya yang bernama Andarias Nikolas Alex Kayoi telah terdapat hubungan perkawinan yang diselenggarakan melalui tata cara agama Kristen protestan pada tanggal 26 Desember 2010 kemudian setelahnya perkawinan Pemohon tersebut dicatatkan pada Dinas Pencatatan Sipil pada tanggal 7 Oktober 2011, selanjutnya

Halaman 8 dari 11 - Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Sru.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon dengan Suaminya Andarias Nikolas Alex Kayoi sebelum melangsungkan perkawinan sah secara agama diketahui Pemohon dengan Andarias Nikolas Alex Kayoi sudah dianugerahi 2 (dua) orang anak yang bernama Tonny Arnolius Kayoi lahir pada tanggal 29 November 2003 dan Biliando Rendi Fernando Kayoi lahir pada tanggal 9 November 2004 sampai dengan pada tanggal 3 September 2023 suami Pemohon Andarias Nikolas Alex Kayoi telah meninggal dunia belum pernah melaporkan kedua anak tersebut sampai dengan permohonan *in casu* disidangkan, oleh karenanya Pemohon bermaksud kedua anak tersebut perlu untuk disahkan sebagai Anak Kandung dari Pemohon dan Suaminya Almarhum Andarias Nikolas Alex Kayoi;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* hakim perlu untuk memberikan padangan berkaitan dengan pengesahan terhadap seorang anak yang lahir sebelum diselenggarakan perkawinan sah secara agama dan hukum, dalam hal ini keadaan Anak tersebut biasa dikenal Anak Luar Kawin yang notabene kepada Anak-anak tersebut hanya terikat secara keperdataan kepada ibu kandung dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya (vide putusan putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010), walaupun demikian seorang anak luar kawin tersebut wajib diberikan kutipan akta kelahiran dan dalam akta kelahiran tersebut hanya ada nama ibu saja, namun kutipan akta kelahiran bisa dituliskan nama kedua orang tuanya sepanjang sudah disahkan oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan tersebut diatas hakim berpendapat terhadap dokumen kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Yapen berupa kutipan akta kelahiran atas nama Tonny Arnolius Kayoi lahir di Banawa pada tanggal 29 November 2003 dan Biliando Rendi Fernando Kayoi lahir di Banawa pada tanggal 9 November 2004 sampai dengan pada tanggal 3 September 2023 menyatakan bahwa benar ketiga anak tersebut lahir dari ayah bernama Andarias Nikolas Alex Kayoi dan ibu bernama Fatmawati Yoweim/Pemohon, selanjutnya apabila merujuk pada kutipan dokumen kependudukan tersebut di atas dengan dokumen kependudukan terhadap anak yang lahir sebelum perkawinan dicatatkan adalah sudah tidak relevan untuk

Halaman 9 dari 11 - Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Sru.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pengesahan karena Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Yapen telah mencantumkan nama kedua orang tua maka Hakim berkesimpulan tidak perlu dilakukan pengesahan dari pengadilan terhadap kedua Anak yang bernama Tonny Arnolius Kayoi lahir di Banawa pada tanggal 29 November 2003 dan Biliando Rendi Fernando Kayoi lahir di Banawa pada tanggal 9 November 2004 sampai dengan pada tanggal 3 September 2023, dengan demikian sepanjang permohonan pemohon yang berkeinginan untuk mengesahkan ketiga anak tersebut tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) dalam permohonan in casu yakni Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan Pengesahan Anak ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Yapen, agar selanjutnya Pengesahan Anak tersebut dicatat pada Register Pengesahan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengesahan Anak, Hakim berpendapat berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dalam petitum sebelumnya sebagaimana tersebut diatas maka terhadap petitum dalam permohonan in casu tidaklah berdasar untuk dikabulkan karena petitum tersebut merupakan proses tindak lanjut dari petitum sebelumnya, oleh karenanya petitum angka 3 (tiga) Pemohon tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan oleh Pemohon setelah hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut adalah termasuk perkara Voluntair, maka sesuai dengan asas hukum acara perdata Pemohon haruslah dibebani membayar ongkos perkara a quo yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan di bawah ini;

Mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan lain yang berhubungan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Menolak permohonan Pemohon;

Halaman 10 dari 11 - Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Sru.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah permohonan ini ditetapkan pada hari **Jumat** tanggal **29 November 2024**, oleh kami **Rofik Budiantoro, S H**. Hakim Pengadilan Negeri Serui, dengan dibantu oleh **Helfien Somalay, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serui, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dengan dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim

Ttd.

Ttd.

HELFIEN SOMALAY, S.H

ROFIK BUDIANTORO, S H

rincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp.	0
2. ATK	: Rp.	75.000,00
3. Sumpah	: Rp.	25.000,00
4. Materai	: Rp.	10.000,00
5. Redaksi	: Rp.	0
Jumlah	: Rp.	110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 - Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Sru.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)